

BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH PADA SMP NEGERI 5 POSO KOTA UTARA KABUPATEN POSO

Oleh : Karmila Akib

Abstrak : Tujuan penelitian adalah mengetahui biaya operasional sekolah pada SMP Negeri 5 Poso Kota Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 sudah memberikan dampak yang maksimal terhadap pemenuhan komponen-komponen pembiayaan sekolah. Namun, masih ada pembiayaan yang tidak sesuai seperti pembelian baju batik dan baju olahraga siswa yang secara aturan tidak bisa menerima seragam gratis kecuali penerima memiliki kartu perlindungan sosial. Biaya operasional sekolah tidak ditentukan oleh besaran jumlah siswa yang ada di sekolah, tapi ada beberapa faktor lain yang menjadi juga sangat mempengaruhi beban belanja sekolah yaitu : jumlah dana yang di terima, jumlah guru dan pegawai dan jumlah sarana dan prasarana sekolah.

Kata Kunci : *Biaya operasional sekolah*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu kunci dalam peningkatan taraf hidup sebuah masyarakat. Oleh karena itu, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya semakin baik. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa setiap warga Negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sedangkan pasal 34 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jejang pendidikan dasar.

Sebagai upaya untuk melaksanakan kewajiban menyelenggarakan pendidikan

dasar tanpa biaya, Pemerintah menciptakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada awalnya BOS ini adalah bentuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak pada tahun 2005 dengan tujuan awal adalah untuk mempercepat pencapaian program Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun. Akan tetapi mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi program BOS tersebut. Program BOS untuk selanjutnya bukan hanya berperan untuk mempertahankan jumlah peserta didik saja, namun juga harus berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu kenaikan jumlah dana BOS yang signifikan mulai tahun 2009 diharapkan akan menjadikan BOS sebagai pilar utama untuk mewujudkan pendidikan dasar tanpa di pungut biaya.

Sekolah menempati posisi paling penting dalam penentuan penggunaan dana BOS, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung dengan pengelolaan dana dan dampak yang ditimbulkan terkait adanya dana BOS. Menurut ketentuan alokasi dana BOS diberikan ke sekolah sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Maka semakin banyak jumlah siswa, semakin banyak pula dana BOS yang diterima dan ini sangat mempengaruhi pembiayaan operasional yang ada di sekolah sedangkan semakin sedikit jumlah siswa maka sedikit pula dana BOS yang diterima.

Akan tetapi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 tahun 2013 tentang juknis BOS tahun anggaran 2014, dimana jumlah siswa SMP yang dibawah 120 siswa dihitung sebanyak 120 siswa jika mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat dan kebijakan ini merupakan angin segar bagi sekolah-sekolah dengan jumlah siswa sedikit dan besar harapan bisa mencapai 8 standar pendidikan demi terciptanya mutu pendidikan yang berkualitas.

SMP Negeri 5 Poso kota utara adalah sekolah yang baru dibuka dan beroperasi pada tahun pelajaran 2012/2013 dan baru menerima dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013 . Jika kita menghitung anggaran Dana BOS SMPN 5 Poso Kota Utara pada Tahun 2013 yaitu 9 orang siswa dikali Rp. 710.500,- dalam satu Tahun sama dengan Rp. 6.390.000 dan dibagi pertriwulan sama dengan 1.597.500,-. Jumlah tersebut sangat tidak masuk akal untuk bisa memenuhi biaya operasional sekolah, salah satu contoh biaya operasional sekolah adalah belanja pegawai (pembayaran gaji guru honorer dan tenaga kependidikan) jumlah tersebut maksimal digunakan sebesar 20% (untuk sekolah negeri) atau Rp. 319.500 jika dihitung dari total anggaran yang diterima per

triwulan. SMP Negeri 5 Poso Kota Utara memiliki guru honorer sebanyak 9 orang, jika dana belanja pegawai Rp. 319.500 dibagi 9 orang terus dibagi 3 bulan, maka setiap guru akan menerima gaji sebesar Rp. 11.833 per bulan, di tambah lagi kebutuhan lainnya seperti pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, dan lain sebagainya. Sekolah akan sangat kesulitan memenuhi biaya operasionalnya.

Namun akan berbeda jika kita mengacu pada juknis anggaran dana BOS Tahun 2014. Karena SMP sederajat yang memiliki siswa di bawah 120 orang akan menerima dana BOS sebesar 120 siswa, dan SMP Negeri 5 Poso Kota Utara hanya memiliki siswa sebanyak 18 orang pada Tahun 2014. Jika 120 siswa dikali Rp. 710.000 sama dengan Rp. 85.200.000 Per Tahun kemudian dibagi empat Triwulan maka dana BOS yang diterima per Triwulan sama dengan Rp. 21.300.000,- yang tentunya cukup besar bagi sekolah baru dibuka dengan siswa sebanyak 18 orang. Hal ini dibuktikan dengan adanya sarana belajar maupun pendukung proses belajar mengajar yang dibiayai dari dana BOS tahun anggaran 2014.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

LANDASAN TEORI

Kebijakan adalah Serentetan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah publik (Lester & Steward 2000). Sedangkan Nugroho (2008) Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Dari definisi di atas dapat dimengerti bahwa kebijakan publik adalah merupakan keputusan /tindakan yang dibuat oleh Negara/pemerintah sebagai strategi untuk mengatasi berbagai masalah sehingga tujuan Negara untuk mensejahterakan kehidupan bangsa/masyarakat dapat tercapai.

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan nasional, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara di bidang pendidikan. Negara dan pemerintah memiliki kepentingan terhadap sektor pendidikan dalam rangka membangun sumber daya manusia yang cerdas sebagai asset bangsa untuk menghadapi persaingan nasional maupun global, khususnya dalam membentuk masyarakat madani yang diperlukan dalam kehidupan demokrasi (Olsen, dkk, 2001).

Bantuan Operasional Sekolah adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu lembaga pendidikan/sekolah untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan disusun dalam rencana kerja beserta aturan-aturan pelaksanaannya.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar.

Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang pendanaa pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak

langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Namun demikian ,ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk :

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB Negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT Negeri terhadap biaya operasi sekolah;
2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

HASIL PENELITIAN

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain dari pada itu, di harapkan program BOS juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah. Namun jika melihat kenyataan di lapangan memang benar bisa meringankan beban masyarakat akan tetapi bagi sekolah tidak menjadi jaminan akan mampu memenuhi biaya operasional sekolah apalagi mencapai standar pelayanan minimal, karena dana bantuan operasional sekolah besarnya berdasarkan jumlah siswa namun biaya operasional sekolah besarnya tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah siswa, namun ada faktor lain yang mempengaruhinya.

Untuk mengetahui bagaimana biaya operasional sekolah pada SMP Negeri 5 Poso Kota Utara dapat dilihat dari adanya kebijakan, target group dan unsur pelaksana.

1. Adanya Kebijakan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 merupakan kebijakan dilandasi jawaban atas keresahan sekolah-sekolah yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit yang tentunya menerima dana BOS yang minim. Dalam peraturan menteri tersebut bukan hanya mengatur tentang bagaimana mengelola dan mempertanggung jawabkan dana bantuan operasional sekolah, akan tetapi memberikan asa bagi sekolah-sekolah kecil ataupun yang baru beroperasi untuk bisa mengembangkan sekolahnya dengan dana yang sebelumnya terbatas.

Dalam 13 komponen pembiayaan dana bantuan operasional sekolah hanya sebagian kecil di pengaruhi oleh jumlah siswa. Adapun beberapa komponen pembiayaan dan item pembiayaan yang di danai oleh Dana BOS yaitu : Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan Penerimaan siswa baru, untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik, untuk kegiatan Ulangan dan Ujian, Pembelian bahan habis pakai, Langganan daya dan jasa, dan Perawatan sekolah. Tujuan adanya Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 101 tahun 2013 adalah lebih spesifik ke sekolah-sekolah yang kecil yang memiliki siswa sedikit untuk bisa menerima dana BOS yang cukup untuk mengelola dan mengembangkan sekolahnya agar bisa mencapai standar mutu pendidikan.

2. Target Group

Pelaksanaan kebijakan tidak hanya tertuju pada siswa , namun juga pada guru dan Pegawai administrasinya. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 101 tahun 2013 harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu khususnya sekolah-

sekolah kecil. Bermutu bukan hanya untuk siswa namun juga guru sebagai tenaga pendidik/pengajar dan juga pegawai administrasi yang ada di lingkungan sekolah . Terutama bagi kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan pemimpin tertinggi di sekolah, Kepala sekolah menjamin semua peserta didik dapat mengikuti pendidikan dasar 9 tahun,khususnya di SMP negeri 5 poso kota utara. Kepala sekolah juga berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk di ajak ke bangku sekolah. Selain itu kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 memberikan sumbangsi besar kepada guru dalam melakukan tugasnya sebagai pendidik. Dengan adanya peraturan ini guru dapat mengajar siswanya dengan alat memadai.Di SMPN 5 Poso Kota Utara Kota guru-guru yang ada telah di bantu dengan di berikan buku pegangan kurikulum selama tahun berjalan,sebagai panduan untuk mengajar dan itu di danai dari dana BOS. Mereka tidak perlu lagi membeli sendiri untuk mendapatkan buku pegangan guru,namum dengan adanya peraturan menteri ini mereka sudah terbantu. Selain itu alat mengajar di kelas seperti spidol,bahan pratikum,buku induk peserta didik,dan buku inventaris sudah di biyai sekolah melalui dana BOS. Sehingga tidak ada lagi guru yang menggunakan dana pribadi. Namun ada beberapa pembiayaan yang sebenarnya tidak sesuai peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 101 tahun 2013, yaitu pembelian baju olahraga dan baju batik gratis untuk seluruh pendaftar siswa baru dan pengadaan laptop.

3. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana organisasi BOS yang tercantum dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 101 tahun 2013 meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota serta Tim Manajemen sekolah. Namun lebih fokusnya pembahasan khusus tim manajemen sekolah.

Tim Manajemen BOS Sekolah

- 1) Penanggung Jawab
Kepala Sekolah
Anggota
- 2) Bendahara BOS Sekolah
Satu orang dari unsur orang tua peserta didik di luar komite sekolah yang di pilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan memepertimbangkan kredibilitas, serta menghindari terjadi konflik kepentingan.

Selain itu di adakan juga pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat , pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat .

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan dana BOS di SMP negeri 5 poso kota utara berjalan dengan baik dan cukup transparan, apa lagi semua biaya operasional terakomodir dengan baik.

Selain meneliti tentang bagaimana biaya operasional sekolah pada SMP Negeri 5 Poso Kota Utara, penelitian ini juga ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 terhadap biaya operasional sekolah adalah :

1. Jumlah Dana yang di terima.
Jumlah dana BOS yang diterima di anggap dapat mempengaruhi peraturan

menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 101 tahun 2013 terhadap biaya operasional sekolah, hal itu dikarenakan besaran dana BOS yang diterima tidak lagi sesuai dengan jumlah siswa di SMPN 5 Poso Kota Utara. Akan tetapi di berikan kebijakan untuk sekolah yang memiliki siswa dibawah 120 siswa di hitung sebanyak 120 siswa sehingga biaya operasional bisa terpenuhi dengan baik.

2. Jumlah pegawai/guru honorer
Jumlah pegawai juga mempengaruhi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 101 tahun 2013 terhadap biaya operasional sekolah, karena beban belanja pegawai maksimal 20% dari jumlah total anggaran dana BOS yg di terima baik itu 1 tahun atau pe rtriwulan, maka jumlah tenaga honorer sangat berpengaruh terhadap biaya operasional sekolah. Ketika jumlah tenaga honorer melebihi kapasitas beban belanja pegawai seperti yg terjadi di SMP Negeri 5 Poso kota utara seperti pada tahun 2013, otomatis untuk mengakali kelebihan beban belanja pegawai maka pengelola terpaksa mengakali dengan mengambil dari pos anggaran lain dan pelaporannya tetap dengan pos anggaran tersebut walaupun penggunaannya untuk belanja pegawai atau pun sama sekali tidak menerima honor atau gaji.
3. Kondisi sarana dan prasarana sekolah
Kondisi sarana dan prasarana sekolah juga mempengaruhi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 101 tahun 2013 terhadap biaya operasional sekolah, banyak dan terbatasnya sarana prasarana hampir sama pengaruhnya untuk biaya operasional. Contohnya :
 - a. Ketika sarana prasarana tidak memadai atau terbatas, maka sekolah

akan membutuhkan biaya untuk mengadakan sarana prasarana sekolah tersebut agar memadai.

- b. Ketika jumlah sarana prasarana di sekolah sudah banyak, tentunya biaya perawatan tidak sedikit untuk menjaga agar sarana dan prasarana berfungsi dengan baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 sudah memberikan dampak yang maksimal terhadap pemenuhan komponen-komponen pembiayaan sekolah. Namun, masih ada pembiayaan yang tidak sesuai seperti pembelian baju batik dan baju olahraga siswa yang secara aturan tidak bisa menerima seragam gratis kecuali penerima memiliki kartu perlindungan sosial. Biaya operasional sekolah tidak ditentukan oleh besaran jumlah siswa yang ada di sekolah, tapi ada beberapa faktor lain yang menjadi juga sangat mempengaruhi beban belanja sekolah yaitu :

- a. Jumlah dana yang di terima
- b. Jumlah guru dan pegawai
- c. Jumlah sarana dan prasarana sekolah

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, 2002, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2009, *Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-2009*
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2013, *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Dana BOS Tahun 2014*.
- Mulyasa, E, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung*. PT. Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press.

Nugroho, Riant & Tilaar H. A.R, 2008, *Kebijakan Pendidikan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar*.

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Permendikbud Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Juknis BOS 2013

Permendikbud Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Juknis BOS 2014